



PUTUSAN
Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Ramadhan Bin Sukardi
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/26 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek PJB 2 Blok K No. 12 Kec. Sagulung
Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Rahmat Ramadhan Bin Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Ramadhan Sitio, S.H., Arief Kurniawan, S.H., Hardianto, S.H., Dipo Setiawan, S.H., M.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Septiawan & Corporate Law Firm", beralamat di Komplek Ruko Mega Legenda Blok E1 No. 23-24, Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAT RAMADHAN Bin SUKARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat"*** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama **10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Perintah Tugas Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Rempang Cate Nomor: 210/SPT / TU/ PKM-RC/ 07/ 2021, tanggal 06 Juli 2021;
 - 2) 1 (satu) lembar Jadwal petugas Vaksinasi Kota Batam dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Batam, tanggal 6 Juli 2021;
 - 3) 1 (satu) lembar daftar pencatatan Manual peserta Vaksinasi dari UPT. Puskesmas Rempang Cate, tanggal 6 Juli 2021;
 - 4) 2 (dua) lembar surat persiapan kegiatan Acara Vaksinasi di Sporthall Temenggung Abdul Jamal - Kota Batam, tertanggal 15 Juli 2021;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel Kartu Vaksinasi Covid-19 sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang;
- 6) 1 (satu) unit Laptop merk Qosmio berwarna merah beserta Charger;
- 7) 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR berwarna biru muda beserta kartu telepon nomor : 087802537425;
- 8) 1 (satu) unit Handphone merk iPhone X berwarna putih dengan Casing berwarna coklat muda beserta kartu telepon nomor : 089623584302;
- 9) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 berwarna Biru dengan casing berwarna hitam beserta kartu telepon nomor: 089669716000;
- 10) 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n. FAHRUL FAUZI LUBIS, nomor ID: 60e40775dea6b4c394a9218a, tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID : 24003821);
- 11) 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n.HASBI, nomor ID : 60e3e64edea6b4c394c7ab4f,tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID: 2400251);
- 12) 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n. MUSLIM, nomor ID : 60e4077edea6b4c394a9e03f, tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID : 24003821);
- 13) 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n. WISNU WARDANA, nomor ID : 60e3fd14dea6b4c394deaa4e, tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID : 24003821)
- 14) 1 (satu) Unit Laptop beserta Charger Laptop Merk Asus berwarna Hitam;
- 15) 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 5 berwarna Rose Gold beserta kartu telpon nomor : 087773072081;
- 16) 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A9 berwarna Hijau beserta kartu telpon nomor: 085736007049;
- 17) 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n. ROHANA MARPAUNG, nomor ID: 60e3e64edea6b4c39c7a9be, tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID: 24200521);
- 18) 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n. SITI AKBAH, nomor ID: 60e3eff5dea6b4c394bb7ce6, tanggal 12 Mei 2021 (Batch ID: 24200521);

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) 1 (satu) lembar sertipikat vaksin dosis pertama a.n. PARJUANGAN, nomor ID: 60e3de07dea6b4c3941, tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID: 24200521);

20) 1 (satu) lembar sertipikat vaksin dosis pertama a.n. BUNGAIDA, nomor ID: 60e3d9c1dea6b4c394bdf7f, tanggal 7 Juli 2021 (Batch ID : 24200521);

21) Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam Berkas Perkara LEO CANDRA Als LEO Bin MUHAMMAD ALINUR.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak beralasan apabila tuntutan selama 10 bulan tersebut disamakan dengan pelaku utama atau validator yang menyalahgunakan wewenangnya dalam melakukan input data, sehingga dapat dilakukannya perbuatan pidana, oleh karena Terdakwa bukanlah seorang pelaku utama, melainkan sebagai turut serta yang hanya sebatas pemesan atas kemudahan yang ditawarkan, selain itu Terdakwa sangat kooperatif memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum, Terdakwa masih sangat muda belia dan sedang kuliah semester 5 di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di kota Batam, Terdakwa belum sempat menikmati keuntungan apapun terhadap pemalsuan vaksin, Terdakwa belum mendapat atau diberikan sertifikat vaksin tersebut, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan menganggap semua ini adalah sebagai acuan dan pembelajaran untuk kedepannya, Terdakwa belum pernah terlibat atas perkara pidana apapun sebelumnya dan Terdakwa berperilaku sopan dan santun pada saat pemeriksaan dihadapan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak atau mengenyampingkan seluruh keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum sebagaimana nota pembelaan tanggal 13 Oktober 2021, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa ia Terdakwa RAHMAD RAMADHAN Bin SUKARDI bersama dengan Saksi RAHMATULLAH ADNAN Bin MARDIANTO pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 13.00 Wib di di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal Kec. Sei Beduk Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli pada tahun 2021 dan suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib Tersangka melihat video singkat pada akun media sosial Whatsapp milik saksi RAHMATULLAH ADNAN Bin MARDIANTO yang memperlihatkan ianya sedang berada di Sport Hall Tumenggung Abdul Jamal Muka Kuning-Kota Batam dan sedang melakukan pengisian data pasien dan penyuntikan Covid-19. Kemudian Tersangka menghubungi ke nomor handphone saksi RAHMATULLAH dan menanyakan perihal kegiatan tersebut lalu saksi RAHMATULLAH menjelaskan bahwa ia menjadi tim relawan Validator Covid-19. Atas hal tersebut, Tersangka mengatakan kepadanya RAHMAT BISA GAK BANTU AKU DAPATKAN SERTIFIKAT TANPA DI SUNTIK, KARENA AKU TAKUT SAMA JARUM lalu saksi RAHMATULLAH menjawab IYA BISA TAPI LIAT SITUASI DAN KONDISI TERUS lalu Tersangka katakan OKELAH RAHMAT NANTI AKU HUBUNGI LAGI, ATAU BISA GAK JUMPA KITA MALAM INI DUDUK-DUDUK NONGKRONG lalu saksi RAHMATULLAH menjawab BISA. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib, Tersangka dan saksi RAHMATULLAH ADNAN Bin MARDIANTO bertemu di rumah teman Tersangka yakni Sdr. DIKSI di di Perumahan Griya Permai Batu Aji - Kota Batam membicarakan terkait sertifikat Covid-19 palsu tersebut lalu saksi RAHMATULLAH mengatakan penerbitan Sertifikat Covid-19 tanpa di lakukan penyuntikan dapat dilakukan dengan syarat Tersangka harus membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang pada hari itu juga Tersangka berikan kepada saksi RAHMATULLAH kemudian

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka mengirimkan foto E KTP serta nomor handphone Tersangka kepada saksi RAHMATULLAH kemudian saksi RAHMATULLAH menjanjikan bahwa pada Senin tanggal 21 Juni 2021 pada saat saksi RAHMATULLAH bekerja, ianya akan menginput data Tersangka dan secepatnya sehingga di handphone Tersangka akan mendapatkan pesan SMS bahwa ianya sudah mendapatkan sertifikat Covid-19. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 ternyata benar ada masuk SMS ke handphone Tersangka dengan menjelaskan bahwa atas nama Tersangka RAHMAT RAMADHAN dengan nomor id:60d05704dea6b4c3943e80fd dan dengan NIK 2171112611019007 telah melakukan vaksinasi COVID-19 dengan vaksin astrazeneca COVID-19 (Batch ID: ABY1911) untuk dosis pertama pada tanggal 21 Juni 2021. Bahwa atas kejadian tersebut, Tersangka kembali menghubungi saksi RAHMATULLAH dan memberitahukan kepadanya bahwa ada teman ibu Tersangka berjumlah 5 (lima) orang yang mau mendapatkan sertifikat Covid-19 dan saksi RAHMATULLAH menyanggupinya dan meminta bayaran dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Tersangka menyanggupinya dan mengirimkan semua data foto E KTP serta nomor handphone saksi FAHCHIRIN, saksi SITI AKBAH, saksi PARJUANGAN, saksi ROHANA MARPAUNG dan saksi BUNGAIDA, kepada saksi RAHMATULLAH. Bahwa peran Tersangka mencari orang yang mau memiliki sertifikat vaksin Covid-19 tanpa di lakukan penyuntikan tersebut Tersangka mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) orang, sedangkan peran saksi RAHMATULLAH sebagai pihak yang menginput data serta menerbitkan Sertifikat Vaksin Palsu tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian atau gangguan pada system program pemerintah tentang vaksinasi sehingga tidak membentuk Healt Imunity pada penduduk Kota Batam ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI PRA REDA GUSTI, SKM,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya sesuai dengan BAP;
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2021 bertempat di Sport Hall Tumenggung diadakan kegiatan vaksin massal dan sebagai pelaksana kegiatan yaitu Puskesmas Rempang Cate, Puskesmas Tanjung Uncang dan Rumah Sakit Graha Hermin;
- Bahwa sebagai penanggung jawab logistik dan P Care Vaksinasi yaitu Puskesmas Rempang Cate;
- Bahwa saat pelaksanaan kegiatan, akan dilakukan penyuntikan sebanyak 102 vial vaksin atau sebanyak 1020 orang masyarakat;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB kegiatan akan selesai dilaksanakan dan dilakukan pengimputan data masyarakat yang sudah melaksanakan penyuntikan oleh tim vaksin dengan total sebanyak 1020 masyarakat;
- Bahwa pukul 16.00 WIB ada perubahan data menjadi 1046 masyarakat dan sekitar pukul 17.30 WIB dilakukan lagi pengecekan ternyata ada perubahan lagi menjadi 1052 masyarakat;
- Bahwa pada pukul 18.00 WIB diganti kata sandi oleh dokter penanggung jawab sehingga perubahan data tidak terjadi lagi;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan terhadap data berupa formulir kendali vaksin ternyata hanya 1009 masyarakat yang ada dimeja penanggung jawab vaksin;
- Bahwa atas kegiatan tersebut ada sekitar 43 pengimputan data vaksin yang tidak terdata;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya pada tanggal 12 Juli 2021 atas laporan Dokter Penanggung Jawab yaitu Dokter ARIFINA UTAMI dan saksi terangkan mengapa baru dilaporkan bahwa ada dugaan tindak pidana Pemalsuan Dokumen dikarenakan kegiatan Dokter ARIFINA UTAMI yang sangat padat;
- Bahwa setelah mengetahui adanya dugaan tindak pidana Pemalsuan Dokumen, tindakan yang saksi lakukan ialah melaporkan kepada Dinas Kesehatan atau konsultasi dan dari petunjuk Dinas Kesehatan Kota Batam meminta saksi untuk melaporkan kejadian ini ke Polresta Barelang;
- Bahwa saksi mengetahui 43 lembar surat Vaksinasi tersebut dari hasil laporan Dokter FINA;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, sertifikat Vaksin tersebut untuk masa pandemik corona ini sangatlah penting untuk kegiatan perjalanan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar daerah, untuk melamar kerja, untuk menerima bantuan sosial, sehingga sertifikat Vaksin tersebut sangatlah penting;

- Bahwa bagi sipenerima Vaksin yang diduga palsu sangatlah berpengaruh untuknya dikarenakan belum dilakukan Vaksin sehingga untuk kekebalan tubuhnya tidak ada dan untuk gejalanya sangatlah berat

;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAKSI ARIFINA UTAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar yaitu mengenai Pemalsuan Surat yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 di Sport Hall Tumenggung Abdul Jamal Kec. Sungai Beduk – Kota Batam;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021, Dinas Kesehatan melakukan vaksinasi Covid

- Bahwa korban atas dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat yang saksi ketahui adalah Puskesmas Rempang Cate yang mana saksi bekerja dan Puskesmas Rempang Cate sebagai penanggung jawab logistic Vaksin dan Aplikasi BPJS Kesehatan “PRIMARY CARE (P-CARE) Vaksinasi” dan yang bertindak sebagai Vaksinator yaitu Puskesmas Tanjung uncang dan Rumah Sakit Graha Hermine;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB, saksi mengecek dan mendapatkan informasi bahwa terdapat perbedaan jumlah penginputan Vaksinasi pada Aplikasi BPJS Kesehatan “PRIMARY CARE (P-CARE) Vaksinasi” sejumlah 1052 (seribu lima puluh dua) dengan jumlah fisik Form Kendali Vaksin sejumlah 1009 (seribu sembilan) kemudian saksi bersama Saksi Nofriadi dan Rio Yunardi mengecek berkas Vaksin tersebut secara manual dan benar bahwa didapati selisih sejumlah 43 (empat puluh tiga) yang tidak terdapat Form Kendali Vaksin yang kemudian atas kejadian tersebut pihak Puskesmas Rempang Cate membuat laporan dugaan Pemalsuan Surat;

- Bahwa yang dapat bertindak selaku Validator pada saat pelaksanaan Vaksinasi tersebut yaitu siapa aja yang dapat mengoperasikan computer dan dapat mengakses Aplikasi BPJS Kesehatan “PRIMARY CARE (P-CARE) Vaksinasi” dan pada saat dilakukan Vaksinasi di Tumenggung Abdul Jamal Kec. Sungai Beduk – Kota Batam yaitu dari

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



staff Puskesmas Rempang Cate (bagian sanitarian dan dokter gigi) kemudian ada juga dari relawan yang direkrut oleh dinas kesehatan yaitu dari mahasiswa dan lainnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian atau gangguan pada system program pemerintah tentang vaksinasi sehingga tidak membentuk Herd Imunity pada penduduk Kota Batam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI NOFRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP dan semua keterangannya dalam BAP sudah benar;

- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana “pemalsuan surat” yang saksi ketahui adalah Puskesmas Rempang Cate yang mana saksi bekerja sebagai sekretaris tim perencanaan tingkat puskesmas sejak tahun 2020 dan saksi sebagai registrator pada kegiatan Vaksinasi massal masyarakat umum di Tumenggung Abdul Jamal Kec. Sungai Beduk-Kota Batam dan Puskesmas Rempang Cate sebagai penanggung jawab logistic Vaksin dan Aplikasi BPJS Kesehatan “PRIMARY CARE (P - CARE) Vaksinasi” dan sebagai Vaksinator yaitu Puskesmas Tanjung ungang dan Rumah sakit Graha Hermine ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari Dokter Fina bahwa terjadi perbedaan jumlah penginputan Vaksinasi pada aplikasi Aplikasi BPJS Kesehatan “PRIMARY CARE (P - CARE) Vaksinasi” sejumlah 1052 (seribu lima puluh dua) dengan jumlah fisik Form Kendali Vaksin sejumlah 1009 (seribu sembilan) kemudian saksi bersama sdr. Dr. FINA dan RIO YUNARDI mengecek berkas Vaksin tersebut secara manual dan benar bahwa didapati selisih sejumlah 43 (empat puluh tiga) yang tidak terdapat Form kendali Vaksin yang kemudian atas kejadian tersebut pihak Puskesmas Rempang Cate membuat laporan dugaan pemalsuan surat ;

- Bahwa Vaksinasi yang dilakukan di Tumenggung Abdul Jamal Kec. Sungai Beduk – Kota Batam yang mana Puskesmas Rempang Cate sebagai Penanggung Jawab Logistik Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid – 19 di Kota Batam, yang mana sebagai penyelenggara adalah Pemerintah Kota Batam dan TNI – POLRI, dan Puskesmas Rempang Cate sudah 4 (empat) kali sebagai pelaksana dan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm



baru kali ini yang terjadi permasalahan dalam perbedaan jumlah pada aplikasi Aplikasi BPJS Kesehatan "PRIMARY CARE (P - CARE) Vaksinasi" sejumlah 1052 (seribu lima puluh dua) dengan jumlah fisik Form Kendali Vaksin sejumlah 1009 (seribu sembilan) ;

- Bahwa yang dapat bertindak selaku Validator pada saat pelaksanaan Vaksinasi tersebut yaitu siapa aja yang dapat mengoperasikan computer dan dapat mengakses aplikasi Aplikasi BPJS Kesehatan "PRIMARY CARE (P - CARE) Vaksinasi" dan pada saat dilakukan vaksinasi di Tumenggung Abdul Jamal Kec. Sungai Beduk – Kota Batam yaitu dari staf Puskesmas Rempang Cate (bagian sanitarian dan dokter gigi) kemudian ada juga dari relawan yang direkrut oleh dinas kesehatan yaitu dari mahasiswa dan lainnya ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi RAHMATULLAH ADNAN Bin MARDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah mahasiswa di Universitas Negeri Padang;

- Bahwa Saksi bisa menjadi vasilikator (penginput data) dalam program vaksinasi Covid 19 karena diajak teman Saksi yang bernama Farhan Fadhila, oleh karena Saksi sedang libur kuliah dan sedang santai maka Saksi menyanggupi dan menjadi relawan selanjutnya Saksi tergabung dalam tim relawan vaksinasi Covid 19 dan setelah nomot handphone Saksi dimasukkan dalam Group Whatsapp yang bernama Relawan 1 Vaksin Dinkes dan ada 1 group whatsapp lagi yang bernama Tim 4 vaksin Dinkes;

- Bahwa adapun jadwal saksi melakukan pengimputan data sudah diatur dalam group relawan 1 Vaksin Dinkes;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi dapat membantu dalam pembuatan Surat Vaksin tanpa harus melakukan vaksin karena awalnya Terdakwa bertanya pada Saksi karena Terdakwa tahu Saksi adalah sebagai tim vaksinasi di Temenggung Abdul Jamal Kota Batam, namun saat itu tidak langsung Saksi sanggupi namun Terdakwa katakan akan lihat-lihat dulu apakah bisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2021 Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi dan barulah Saksi sanggupi bisa membantu dalam pembuatan surat vaksin milik Terdakwa dan sdr. M Diksi;
- Bahwa kemudian dalam pembuatan surat Vaksin Terdakwa tersebut muncul sertifikat nomor id : 60d05704dea6b4c3943e80fd dengan Vaksin AstraZeneca Covid-19 (Batch ID : ABY1911);
- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa meminta Saksi mengurus punya ibu Terdakwa yang bernama Fitri Yeti, sehingga kemudian muncul sertifikat nomor id : 60d41353dea6b4c39458e36d dengan Vaksin AstraZeneca Covid-19 (Batch ID : ABY1911);
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2021 Terdakwa kembali meminta Saksi agar menguruskan 5 (lima) orang yaitu Siti Akbah, Farichin, Parjuangan, Rohana Marpaung dan Bunga Ida, sehingga muncul 5 (lima) orang yang bernama SITI AKBAH dengan sertifikat nomor id : 60e3effdea6b4c394bb7ce6 dengan Vaksin CoronaVac Covid-19 (Batch ID : 24200521), PARJUANGAN dengan sertifikat nomor id : 60e3de07dea6b4c3941ceec0 dengan Vaksin CoronaVac Covid-19 (Batch ID : 24200521), ROHANA MARPAUNG dengan sertifikat nomor id : 60e3e64edea6b4c394c7a9be dengan Vaksin CoronaVac Covid-19 (Batch ID : 24200521), dan FARICHIN, sedang dalam proses dan untuk NIK KTP nya sudah Saksi masukkan;
- Bahwa oleh karena Saksi membutuhkan uang sehingga Saksi minta agar Terdakwa memberikan uang pengurusan vaksin tersebut sehingga Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2021 memberikan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai untuk pengurusan 7 (tujuh) orang;
- Bahwa dalam membantu pembuatan sertifikat Covid 19 tanpa melakukan penyuntikan vaksin tersebut Saksi mematok harga per satu sertifikat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa meminta kepada orang yang dibantu sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu Rupiah)
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa panitia penyelenggara dalam pelaksanaan vaksin tanggal 21 dan tanggal 24 Juni 2021 di Temanggung Abdul Jamal Kota Batam tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemalsuan data dalam pengimputan data sertifikat vaksinasi covid 19 caranya terlebih dahulu meminta foto e KTP dan nomor Handphone yang aktif dan yang digunakan pada saat ini, lalu

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi masuk pada aplikasi P Care dengan menggunakan laptop Saksi setelah Saksi menerima dan mengetahui user name dan passwordnya dan kemudian Saksi memasukkan suhu tubuh normal, tekanan darah normal dan gula darah normal lalu Saksi melakukan observasi dan setelah itu selesai dan tinggal menunggu pemberitahuan pesan ke handphone melalui notifikasi dari 1199;

- Bahwa Saksi mulai bertugas di Temenggung Abdul Jamal pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 tersebut pada pukul 09.00 WIB dan pada pukul 07.30 WIB pihak relawan Dinkes telah mengirimkan username dan password di Group WA relawan 1 (satu) vaksin Dinkes dan sekira pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB disela-sela Saksi mengimput data terhadap orang yang melaksanakan suntik vaksin tersebut kemudian Saksi berusaha menyisipkan nama-nama orang yang Saksi bantu urus tanpa harus datang dan suntik vaksin serta juga tanpa harus menulis blangko sehingga pada sekira pukul 14.00 WIB kegiatan vaksin selesai, Saksi telah melakukan pengimputan data terhadap orang-orang yang Saksi bantu;

- Bahwa selain laptop, Saksi memalsukan Surat vaksin tersebut juga ada menggunakan alat berupa Handphone yang mana Handphone tersebut adalah Saksi gunakan untuk menerima fotocopy KTP dan nomor Handphone orang-orang yang akan Saksi buat dari Terdakwa, namun semua chat melalui whatsapp tersebut sudah tidak ada lagi di Handphone karena telah dihapus;

- Bahwa Saksi melakukan pemalsuan data sertifikat vaksin tersebut sehingga mereka bisa mendapatkan sertifikat vaksin tanpa dilakukan penyuntikan adalah atas kemauan Saksi sendiri tanpa sepengetahuan pihak Dinkes ataupun pihak Puskesmas Rempang Cate Galang Kota Batam sebagai penyelenggara;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melihat video singkat pada akun media sosial milik Saksi Rahmatullah Adnan yang sedang berada di Sport Hall Tumenggung Abdul Jamal dan sedang melakukan pengisian data pasien serta penyuntikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Covid 19, lalu Terdakwa menghubungi ke nomor Handphone Saksi Rahmatullah dan menanyakan perihal kegiatan tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Rahmatullah Adnan menjelaskan bahwa Saksi Rahmatullah menjadi tim relawan validator Covid 19 lalu Terdakwa mengatakan pada Saksi, "Rahmat bisa gak bantu aku dapatkan sertifikat tanpa disuntik, karena aku takut sama jarum, lalu Saksi Rahmatullah menjawab, "Iya bisa tapi lihat situasi dan kondisi terus", Terdakwa berkata, "Okelah Rahmat nanti aku hubungi lagi, atau bisa gak jumpa kita malam ini duduk-duduk nongkrong", lalu saksi Rahmatullah menjawab bisa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Rahmatullah bertemu di rumah teman Terdakwa, Diksi di di Perumahan Griya Permai Batu Aji - Kota Batam membicarakan terkait sertifikat Covid-19 palsu tersebut lalu saksi Rahmatullah mengatakan penerbitan Sertifikat Covid-19 tanpa di lakukan penyuntikan dapat dilakukan dengan syarat Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari itu juga Terdakwa memberikan uang kepada saksi Rahmatullah lalu Terdakwa mengirimkan foto e KTP serta nomor handphone Terdakwa kepada Saksi Rahmatullah kemudian Saksi Rahmatullah menjanjikan bahwa pada Senin tanggal 21 Juni 2021 saat Saksi Rahmatullah bekerja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 ternyata benar ada masuk SMS ke handphone Terdakwa dengan menjelaskan bahwa atas nama Terdakwa Rahmat Ramadhan telah melakukan vaksinasi COVID-19 dengan vaksin astrazeneca COVID-19 (Batch ID: ABY1911) untuk dosis pertama pada tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberitahukan ibu Terdakwa Fitri Yeti bahwa Terdakwa telah mendapatkan Sertifikat Vaksin Covid 19 tanpa dilakukan penyuntikan, Terdakwa menjelaskan bahwa ada teman Terdakwa yaitu Saksi Rahmatullah yang bertugas sebagai validator atau orang yang melakukan penginputan data atas nama pasien yang akan dilakukan penyuntikan vaksin Covid 19 dengan membayar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ibu Terdakwa mau seperti Terdakwa, mendapat sertifikat Vaksin tanpa dilakukan penyuntikan Vaksin Covid 19, Terdakwa juga mengatakan ke ibu Terdakwa jika ada teman-teman ibu Terdakwa yang mau mendapatkan sertifikat Vaksin Covid 19 tanpa disuntik bisa memberitahukan ke Terdakwa dengan biaya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk mendapatkan sertifikat vaksin;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjelaskan ke ibu Terdakwa pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Rahmatullah bahwa ibu Terdakwa mau mendapatkan sertifikat vaksin tanpa dilakukan penyuntikan vaksin covid 19, kemudian Saksi Rahmatullah mengirimkan foto E KTPserta nomor Handphone ibu Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, Handphone ibu Terdakwa menerima pesan singkat yang mengatakan bahwa Fitri Yeti telah melakukan Vaksin Astrazeneca Covid 19 untuk dosis pertama pada tanggal 24 Juni 2021;
- Bahwa kemudian ibu Terdakwa mengatakan bahwa ada teman-teman ibu Terdakwa yang mau seperti Terdakwa dan ibu Terdakwa yang menerima sertifikat Vaksin Covid 19 tanpa dilakukan penyuntikan Vaksin Covid 19;
- Bahwa Terdakwa lalu kembali menghubungi Saksi Rahmatullah dan memberitahukan kepadanya bahwa ada teman ibu Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang yang mau mendapatkan sertifikat Covid-19 dan Saksi Rahmatullah menyanggupinya dan meminta bayaran dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa menyanggupinya dan mengirimkan semua data foto EKTP serta nomor handphone FAHCHIRIN, SITI AKBAH, PARJUANGAN, ROHANA MARPAUNG dan BUNGAIDA, kepada saksi Rahmatullah;
- Bahwa Terdakwa lalu bertemu dengan Saksi Rahmatullah di Tiban BTN untuk menyampaikan uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) orang yang mau mendapatkan Sertifikat Covid 19 dan itu Terdakwa menggunakan uang pribadi Terdakwa agar cepat dilakukan penginputan data EKTP oleh Saksi Rahmatullah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, Handphone Siti Akbah, Parjuangan, Rohana dan Bunga Ida mendapatkan pesan singkat bahwa nama mereka telah melakukan penyuntikan Vaksin covid dan muncul sertifikat vaksin covid 19, sedangkan Fahcrin sedang dalam proses;
- Bahwa peran Terdakwa mencari orang yang mau memiliki sertifikat vaksin Covid-19 tanpa dilakukan penyuntikan tersebut, dan dari hasil tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) orang, dan keuntungan tersebut belum diterima oleh Terdakwa sedangkan peran Saksi Rahmatullah sebagai pihak yang menginput data agar diterbitkan Sertifikat Vaksin Palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau penerbitan sertifikat vaksin covid 19 tersebut harus dengan penyuntikan vaksin covid 19 terlebih dahulu;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Perintah Tugas Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Rempang Cate Nomor: 210/SPT / TU/ PKM-RC/ 07/ 2021, tanggal 06 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Jadwal petugas Vaksinasi Kota Batam dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Batam, tanggal 6 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar daftar pencatatan Manual peserta Vaksinasi dari UPT. Puskesmas Rempang Cate, tanggal 6 Juli 2021;
- 2 (dua) lembar surat persiapan kegiatan Acara Vaksinasi di Sporthall Temenggung Abdul Jamal - Kota Batam, tertanggal 15 Juli 2021;
- 1 (satu) bundel Kartu Vaksinasi Covid-19 sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang;
- 1 (satu) unit Laptop merk Qosmio berwarna merah beserta Charger;
- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR berwarna biru muda beserta kartu telepon nomor : 087802537425;
- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone X berwarna putih dengan Casing berwarna coklat muda beserta kartu telepon nomor : 089623584302;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 berwarna Biru dengan casing berwarna hitam beserta kartu telepon nomor: 089669716000;
- 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n. FAHRUL FAUZI LUBIS, nomor ID: 60e40775dea6b4c394a9218a, tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID : 24003821);
- 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n.HASBI, nomor ID : 60e3e64edea6b4c394c7ab4f,tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID: 2400251);
- 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n. MUSLIM, nomor ID : 60e4077edea6b4c394a9e03f, tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID : 24003821);
- 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n. WISNU WARDANA, nomor ID : 60e3fd14dea6b4c394deaa4e, tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID : 24003821);
- 1 (satu) Unit Laptop beserta Charger Laptop Merk Asus berwarna Hitam;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 5 berwarna Rose Gold beserta kartu telpon nomor : 087773072081;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A9 berwarna Hijau beserta kartu telpon nomor: 085736007049;
- 1 (satu) lembar sertipikat vaksin dosis pertama a.n. ROHANA MARPAUNG, nomor ID: 60e3e64edea6b4c39c7a9be, tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID: 24200521);
- 1 (satu) lembar sertipikat vaksin dosis pertama a.n. SITI AKBAH, nomor ID: 60e3eff5dea6b4c394bb7ce6, tanggal 12 Mei 2021 (Batch ID: 24200521);
- 1 (satu) lembar sertipikat vaksin dosis pertama a.n. PARJUANGAN, nomor ID: 60e3de07dea6b4c3941, tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID: 24200521);
- 1 (satu) lembar sertipikat vaksin dosis pertama a.n. BUNGAIDA, nomor ID: 60e3d9c1dea6b4c394bdf7f, tanggal 7 Juli 2021 (Batch ID : 24200521);
- Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melihat video singkat pada akun media sosial milik Saksi Rahmatullah Adnan yang sedang berada di Sport Hall Tumenggung Abdul Jamal dan sedang melakukan pengisian data pasien serta penyuntikan Covid 19, lalu Terdakwa menghubungi ke nomor Handphone Saksi dan menanyakan perihal kegiatan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Rahmatullah Adnan menjelaskan bahwa Saksi menjadi tim relawan validator Covid 19 lalu Terdakwa mengatakan pada Saksi, "Rahmat bisa gak bantu aku dapatkan sertifikat tanpa disuntik, karena aku takut sama jarum, lalu Saksi Rahmatullah menjawab, "Iya bisa tapi lihat situasi dan kondisi terus", Terdakwa berkata, "Okelah Rahmat nanti aku hubungi lagi, atau bisa gak jumpa kita malam ini duduk-duduk nongkrong", lalu saksi Rahmatullah menjawab bisa;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Rahmatullah bertemu di rumah teman Terdakwa, Diksi di di Perumahan Griya Permai Batu Aji - Kota Batam membicarakan terkait sertifikat Covid-19 palsu tersebut lalu saksi Rahmatullah mengatakan penerbitan Sertifikat Covid-19

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa di lakukan penyuntikan dapat dilakukan dengan syarat Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari itu juga Terdakwa memberikan uang kepada saksi Rahmatullah lalu Terdakwa mengirimkan foto e KTP serta nomor handphone Terdakwa kepada Saksi Rahmatullah kemudian Saksi Rahmatullah menjanjikan bahwa pada Senin tanggal 21 Juni 2021 saat Saksi Rahmatullah bekerja;

- Bahwa Saksi Rahmatullah akan menginput data Terdakwa secepatnya sehingga di handphone Terdakwa akan mendapatkan pesan SMS bahwa sudah mendapatkan sertifikat Covid-19.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 ternyata benar ada masuk SMS ke handphone Terdakwa dengan menjelaskan bahwa atas nama Terdakwa Rahmat Ramadhan dengan nomor id:60d05704dea6b4c3943e80fd dan dengan NIK 2171112611019007 telah melakukan vaksinasi COVID-19 dengan vaksin astrazeneca COVID-19 (Batch ID: ABY1911) untuk dosis pertama pada tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberitahukan ibu Terdakwa Fitri Yeti bahwa Terdakwa telah mendapatkan Sertifikat Vaksin Covid 19 tanpa dilakukan penyuntikan, Terdakwa menjelaskan bahwa ada teman Terdakwa yaitu Saksi Rahmatullah yang bertugas sebagai validator atau orang yang melakukan penginputan data atas nama pasien yang akan dilakukan penyuntikan vaksin Covid 19 dengan membayar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ibu Terdakwa mau seperti Terdakwa, mendapat sertifikat Vaksin tanpa dilakukan penyuntikan Vaksin Covid 19, Terdakwa juga mengatkan ke ibu Terdakwa jika ada teman-teman ibu Terdakwa yang mau mendapatkan sertifikat Vaksin Covid 19 tanpa disuntik bisa memberitahukan ke Terdakwa dengan biaya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk mendapatkan sertifikat vaksin;
- Bahwa setelah menjelaskan ke ibu Terdakwa pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Rahmatullah bahwa ibu Terdakwa mau mendapatkan sertifikat vaksin tanpa dilakukan penyuntikan vaksin covid 19, kemudian Saksi Rahmatullah mengirimkan foto E KTPserta nomor Handphone ibu Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, Handphone ibu Terdakwa menerima pesan singkat yang mengatakan bahwa Fitri Yeti dengan nomor id : 60d41353dea6b4c39458e36d dengan Vaksin AstraZeneca Covid-19 (Batch ID : ABY1911) telah melakukan Vaksin Astrazeneca Covid 19 untuk dosis pertama pada tanggal 24 Juni 2021;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ibu Terdakwa mengatakan bahwa ada teman-teman ibu Terdakwa yang mau seperti Terdakwa dan ibu Terdakwa yang menerima sertifikat Vaksin Covid 19 tanpa dilakukan penyuntikan Vaksin Covid 19;
- Bahwa Terdakwa lalu kembali menghubungi Saksi Rahmatullah dan memberitahukan kepadanya bahwa ada teman ibu Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang yang mau mendapatkan sertifikat Covid-19 dan Saksi Rahmatullah menyanggupinya dan meminta bayaran dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa menyanggupinya dan mengirimkan semua data foto EKTP serta nomor handphone FAHCHIRIN, SITI AKBAH, PARJUANGAN, ROHANA MARPAUNG dan BUNGAIDA, kepada saksi Rahmatullah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, Terdakwa bertemu dengan Saksi Rahmatullah di Tiban BTN untuk menyampaikan uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) orang yang mau mendapatkan Sertifikat Covid 19 dan itu Terdakwa menggunakan uang pribadi Terdakwa agar cepat dilakukan penginputan data EKTP oleh Saksi Rahmatullah;
- Bahwa Saksi Ramatullah tidak ingat siapa panitia penyelenggara dalam pelaksanaan vaksin tanggal 21 dan tanggal 24 Juni 2021 di Temanggung Abdul Jamal Kota Batam tersebut;
- Bahwa Saksi Rahmatullah melakukan pemalsuan data dalam pengimputan data sertifikat vaksinasi covid 19 caranya terlebih dahulu meminta foto e KTP dan nomor Handphone yang aktif dan yang digunakan pada saat ini, lalu Saksi Rahmatullah masuk pada aplikasi P Care dengan menggunakan laptop Saksi Rahmatullah setelah Saksi Rahmatullah menerima dan mengetahui user name dan passwordnya dan kemudian Saksi Rahmatullah memasukkan suhu tubuh normal, tekanan darah normal dan gula darah normal lalu Saksi Rahmatullah melakukan observasi dan setelah itu selesai dan tinggal menunggu pemberitahuan pesan ke handphone melalui notifikasi dari 1199;
- Bahwa Saksi Rahmatullah mulai bertugas di Temanggung Abdul Jamal pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 tersebut pada pukul 09.00 WIB dan pada pukul 07.30 WIB pihak relawan Dinkes telah mengirimkan username dan password di Group WA relawan 1 (satu) vaksin Dinkes dan sekira pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB disela-sela Saksi Rahmatullah mengimput data terhadap orang yang melaksanakan suntik vaksin tersebut kemudian Saksi Rahmatullah juga berusaha menyisipkan nama-nama orang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi Rahmatullah bantu urus tanpa harus datang dan suntik vaksin serta juga tanpa harus menulis blangko sehingga pada sekira pukul 14.00 WIB kegiatan vaksin selesai, Saksi Rahmatullah telah melakukan pengimputan data terhadap orang-orang yang Saksi Rahmatullah bantu;

- Bahwa selain laptop, Saksi Rahmatullah memalsukan Surat vaksin tersebut juga ada menggunakan alat berupa Handphone yang mana Handphone tersebut adalah Saksi Rahmatullah gunakan untuk menerima fotocopy KTP dan nomor Handphone orang-orang yang akan Saksi Rahmatullah buat dari Terdakwa, namun semua chat melalui whatsapp tersebut sudah tidak ada lagi di Handphone karena telah dihapus;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan data sertifikat vaksin tersebut sehingga mereka bisa mendapatkan sertifikat vaksin tanpa dilakukan penyuntikan adalah atas kemauan Saksi Rahmatullah sendiri tanpa sepengetahuan pihak Dinkes ataupun pihak Puskesmas Rempang Cate Galang Kota Batam sebagai penyelenggara;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Arifina mengecek dan mendapatkan informasi bahwa terdapat perbedaan jumlah penginputan Vaksinasi pada Aplikasi BPJS Kesehatan "PRIMARY CARE (P-CARE) Vaksinasi" sejumlah 1052 (seribu lima puluh dua) dengan jumlah fisik Form Kendali Vaksin sejumlah 1009 (seribu sembilan) kemudian saksi Arifina bersama Saksi Nofriadi dan Rio Yunardi mengecek berkas Vaksin tersebut secara manual dan benar bahwa didapati selisih sejumlah 43 (empat puluh tiga) yang tidak terdapat Form Kendali Vaksin yang kemudian atas kejadian tersebut pihak Puskesmas Rempang Cate membuat laporan dugaan Pemalsuan Surat;

- Bahwa yang dapat bertindak selaku Validator pada saat pelaksanaan Vaksinasi tersebut yaitu siapa aja yang dapat mengoperasikan computer dan dapat mengakses Aplikasi BPJS Kesehatan "PRIMARY CARE (P-CARE) Vaksinasi" dan pada saat dilakukan Vaksinasi di Tumenggung Abdul Jamal Kec. Sungai Beduk – Kota Batam yaitu dari staff Puskesmas Rempang Cate (bagian sanitarian dan dokter gigi) kemudia ada juga dari relawan yang direkrut oleh dinas kesehatan yaitu dari mahasiswa dan lainnya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, Handphone Siti Akbah, Parjuangan, Rohana dan Bunga Ida mendapatkan pesan singkat bahwa nama mereka telah melakukan penyuntikan Vaksin covid dan muncul sertifikat vaksin covid 19, sedangkan Fahcrin sedang dalam proses;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa mencari orang yang mau memiliki sertifikat vaksin Covid-19 tanpa dilakukan penyuntikan tersebut, dan dari hasil tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) orang, dan keuntungan tersebut belum diterima oleh Terdakwa sedangkan peran Saksi Rahmatullah sebagai pihak yang menginput data agar diterbitkan Sertifikat Vaksin Palsu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau penerbitan sertifikat vaksin covid 19 tersebut harus dengan penyuntikan vaksin covid 19 terlebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian atau gangguan pada system program pemerintah tentang vaksinasi sehingga tidak membentuk Herd Imunity pada penduduk Kota Batam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Rahmat Ramadhan Bin Sukardi sendiri dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan Memalsu Surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merobah sesuatu dari surat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi, Surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa melihat video singkat pada akun media sosial milik Saksi Rahmatullah Adnan yang sedang berada di Sport Hall Tumenggung Abdul Jamal dan sedang melakukan pengisian data pasien serta penyuntikan Covid 19, lalu Terdakwa menghubungi ke nomor Handphone Saksi Rahmatullah dan menanyakan perihal kegiatan tersebut, kemudian Saksi Rahmatullah Adnan menjelaskan bahwa Saksi Rahmatullah menjadi tim relawan validator Covid 19 lalu Terdakwa mengatakan pada Saksi Rahmatullah, “Rahmat bisa gak bantu aku dapatkan sertifikat tanpa disuntik, karena aku takut sama jarum, lalu Saksi Rahmatullah menjawab, “Iya bisa tapi lihat situasi dan kondisi terus”, Terdakwa berkata, “Okelah Rahmat nanti aku hubungi lagi, atau bisa gak jumpa kita malam ini duduk-duduk nongkrong”, lalu saksi Rahmatullah menjawab bisa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Rahmatullah bertemu di rumah teman Terdakwa, Diksi di di Perumahan Griya Permai Batu Aji-Kota Batam membicarakan terkait sertifikat Covid-19 palsu tersebut lalu saksi Rahmatullah mengatakan penerbitan Sertifikat Covid-19 tanpa di lakukan penyuntikan dapat dilakukan dengan syarat Terdakwa harus membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari itu juga Terdakwa memberikan uang kepada saksi Rahmatullah lalu Terdakwa mengirimkan foto e KTP serta nomor handphone Terdakwa kepada Saksi Rahmatullah kemudian Saksi Rahmatullah menjanjikan bahwa pada Senin tanggal 21 Juni 2021 saat Saksi Rahmatullah bekerja, Saksi Rahmatullah akan menginput data Terdakwa secepatnya sehingga di handphone Terdakwa akan mendapatkan pesan SMS bahwa sudah mendapatkan sertifikat Covid-19.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 ternyata benar ada masuk SMS ke handphone Terdakwa dengan menjelaskan bahwa atas nama Terdakwa Rahmat Ramadhan dengan nomor id:60d05704dea6b4c3943e80fd dan dengan NIK 2171112611019007 telah melakukan vaksinasi COVID-19 dengan vaksin astrazeneca COVID-19 (Batch ID: ABY1911) untuk dosis pertama pada tanggal 21 Juni 2021, Terdakwa kemudian memberitahukan ibu Terdakwa Fitri Yeti bahwa Terdakwa telah mendapatkan Sertifikat Vaksin Covid 19 tanpa dilakukan penyuntikan, Terdakwa menjelaskan bahwa ada teman Terdakwa yaitu Saksi Rahmatullah yang bertugas sebagai validator atau orang yang melakukan penginputan data atas nama pasien yang akan dilakukan penyuntikan vaksin Covid 19 dengan membayar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ibu Terdakwa mau seperti Terdakwa, mendapat sertifikat Vaksin tanpa dilakukan penyuntikan Vaksin Covid 19, Terdakwa juga mengatkan ke ibu Terdakwa jika ada teman-teman ibu Terdakwa yang mau mendapatkan sertifikat Vaksin Covid 19 tanpa disuntik bisa memberitahukan ke Terdakwa dengan biaya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah untuk mendapatkan sertifikat vaksin;

Bahwa setelah menjelaskan ke ibu Terdakwa pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 23 Juni 2021, Terdakwa menghubungi Saksi Rahmatullah bahwa ibu Terdakwa mau mendapatkan sertifikat vaksin tanpa dilakukan penyuntikan vaksin covid 19, kemudian Terdakwa mengirimkan foto E KTPserta nomor Handphone ibu Terdakwa kepada Saksi Rahmatullah dan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, Handphone ibu Terdakwa menerima pesan singkat yang mengatakan bahwa Fitri Yeti dengan nomor id : 60d41353dea6b4c39458e36d dengan Vaksin AstraZeneca Covid-19 (Batch ID : ABY1911) telah melakukan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vaksin Astrazeneca Covid 19 untuk dosis pertama pada tanggal 24 Juni 2021, kemudian ibu Terdakwa mengatakan bahwa ada teman-teman ibu Terdakwa yang mau seperti Terdakwa dan ibu Terdakwa yang menerima sertifikat Vaksin Covid 19 tanpa dilakukan penyuntikan Vaksin Covid 19, Terdakwa lalu kembali menghubungi Saksi Rahmatullah dan memberitahukan kepadanya bahwa ada teman ibu Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang yang mau mendapatkan sertifikat Covid-19 dan Saksi Rahmatullah menyanggupinya dan meminta bayaran dengan total sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa menyanggupinya dan mengirimkan semua data foto E KTP serta nomor handphone FAHCHIRIN, SITI AKBAN, PARJUANGAN, ROHANA MARPAUNG dan BUNGAIDA, kepada saksi Rahmatullah;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, Terdakwa bertemu dengan Saksi Rahmatullah di Tiban BTN untuk menyampaikan uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) orang yang mau mendapatkan Sertifikat Covid 19 dan itu Terdakwa menggunakan uang pribadi Terdakwa agar cepat dilakukan penginputan data E KTP oleh Saksi Rahmatullah dan pada saat itu Saksi Rahmatullah tidak ingat siapa panitia penyelenggara dalam pelaksanaan vaksin tanggal 21 dan tanggal 24 Juni 2021 di Temanggung Abdul Jamal Kota Batam tersebut, Saksi Rahmatullah melakukan pemalsuan data dalam penginputan data sertifikat vaksinasi covid 19 caranya terlebih dahulu meminta foto e KTP dan nomor Handphone yang aktif dan yang digunakan pada saat ini, lalu Saksi Rahmatullah masuk pada aplikasi P Care dengan menggunakan laptop Saksi Rahmatullah setelah Saksi Rahmatullah menerima dan mengetahui user name dan passwordnya dan kemudian Saksi Rahmatullah memasukkan suhu tubuh normal, tekanan darah normal dan gula darah normal lalu Saksi Rahmatullah melakukan observasi dan setelah itu selesai dan tinggal menunggu pemberitahuan pesan ke handphone melalui notifikasi dari 1199;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 saat Saksi Rahmatullah mulai bertugas di Temanggung Abdul Jamal tersebut pada pukul 09.00 WIB dan pada pukul 07.30 WIB pihak relawan Dinkes telah mengirimkan username dan password di Group WA relawan 1 (satu) vaksin Dinkes dan sekira pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB disela-sela Saksi Rahmatullah menginput data terhadap orang yang melaksanakan suntik vaksin tersebut kemudian Saksi Rahmatullah juga berusaha menyisipkan nama-nama orang yang Saksi Rahmatullah bantu urus tanpa harus datang dan suntik vaksin serta juga tanpa harus menulis blangko sehingga pada sekira pukul 14.00 WIB kegiatan vaksin

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, Saksi Rahmatullah telah melakukan pengimputan data terhadap orang-orang yang Saksi Rahmatullah bantu;

Bahwa selain laptop, Saksi Rahmatullah memalsukan Surat vaksin tersebut juga ada menggunakan alat berupa Handphone yang mana Handphone tersebut adalah Saksi Rahmatullah gunakan untuk menerima fotocopy KTP dan nomor Handphone orang-orang yang akan Saksi Rahmatullah buat dari Terdakwa, namun semua chat melalui whatsapp tersebut sudah tidak ada lagi di Handphone karena telah dihapus;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Arifina mengecek dan mendapatkan informasi bahwa terdapat perbedaan jumlah penginputan Vaksinasi pada Aplikasi BPJS Kesehatan "PRIMARY CARE (P-CARE) Vaksinasi" sejumlah 1052 (seribu lima puluh dua) dengan jumlah fisik Form Kendali Vaksin sejumlah 1009 (seribu sembilan) kemudian saksi Arifina bersama Saksi Nofriadi dan Rio Yunardi mengecek berkas Vaksin tersebut secara manual dan benar bahwa didapati selisih sejumlah 43 (empat puluh tiga) yang tidak terdapat Form Kendali Vaksin yang kemudian atas kejadian tersebut pihak Puskesmas Rempang Cate membuat laporan dugaan Pemalsuan Surat;

Bahwa yang dapat bertindak selaku Validator pada saat pelaksanaan Vaksinasi tersebut yaitu siapa aja yang dapat mengoperasikan computer dan dapat mengakses Aplikasi BPJS Kesehatan "PRIMARY CARE (P-CARE) Vaksinasi" dan pada saat dilakukan Vaksinasi di Tumenggung Abdul Jamal Kec. Sungai Beduk – Kota Batam yaitu dari staff Puskesmas Rempang Cate (bagian sanitarian dan dokter gigi) kemudia ada juga dari relawan yang direkrut oleh dinas kesehatan yaitu dari mahasiswa dan lainnya;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021, Handphone Siti Akbah, Parjuangan, Rohana dan Bunga Ida mendapatkan pesan singkat bahwa nama mereka telah melakukan penyuntikan Vaksin covid dan muncul sertifikat vaksin covid 19, sedangkan Fahcrin sedang dalam proses;

Bahwa peran Terdakwa mencari orang yang mau memiliki sertifikat vaksin Covid-19 tanpa dilakukan penyuntikan tersebut, dan dari hasil tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) orang, dan keuntungan tersebut belum diterima oleh Terdakwa sedangkan peran Saksi Rahmatullah sebagai pihak yang menginput data agar diterbitkan Sertifikat Vaksin Palsu tersebut;

Bahwa Terdakwa mengetahui kalau penerbitan sertifikat vaksin covid 19 tersebut harus dengan penyuntikan vaksin covid 19 terlebih dahulu dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian atau gangguan pada

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system program pemerintah tentang vaksinasi sehingga tidak membentuk Herd Imunity pada penduduk Kota Batam;

Bahwa Saksi Rahmatullah dalam melakukan pemalsuan data sertifikat vaksin tersebut sehingga mereka bisa mendapatkan sertifikat vaksin tanpa dilakukan penyuntikan adalah atas kemauan Saksi Rahmatullah sendiri tanpa sepengetahuan pihak Dinkes ataupun pihak Puskesmas Rempang Cate Galang Kota Batam sebagai penyelenggara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun sertifikat vaksin tersebut diterbitkan oleh pemerintah dan tugas Saksi Rahmatullah hanya mengimput data sehingga diterbitkannya sertifikat vaksin covid 19 tersebut, namun data yang dimasukkan saksi Rahmatullah berupa suhu tubuh normal, tekanan darah normal dan gula darah normal, Saksi Rahmatullah yang isi sendiri tanpa menulis blangko selain itu Saksi Ramatullah juga mengimput data di P Care tanpa ada yang disuntik, yang mana perbuatan saksi Rahmatullah tersebut timbul dari permintaan Terdakwa yang pertama kali menghubungi Saksi Rahmatullah agar Saksi Rahmatullah membantu terdakwa mendapatkan sertifikat vaksin tanpa dilakukan penyuntikan vaksin covid 19, yang mana Terdakwa mengetahui kalau penerbitan sertifikat vaksin covid 19 tersebut harus dengan penyuntikan vaksin covid 19 terlebih dahulu, bahkan Terdakwa menawarkan penerbitan sertifikat vaksin covid tanpa penyuntikan vaksin covid tersebut ke ibu Terdakwa bahkan meminta ibu Terdakwa untuk menawarkan ke teman-teman ibu Terdakwa, sehingga oleh karena itu terhadap pembelaan penasehat hukum mengenai bahwa tidak beralasan apabila tuntutan selama 10 bulan tersebut terhadap Terdakwa yang disamakan dengan pelaku utama atau validator yang menyalahgunakan wewenangnya dalam melakukan input data, sehingga dapat dilakukannya perbuatan pidana, oleh karena Terdakwa bukanlah seorang pelaku utama, melainkan sebagai turut serta yang hanya sebatas pemesan atas kemudahan yang ditawarkan, patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi uraian unsur turut melakukan perbuatan membuat surat palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan selain itu Terdakwa sangat kooperatif memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum, Terdakwa masih sangat muda belia dan sedang kuliah semester 5 di salah satu Perguruan Tinggi Negeri di kota Batam, Terdakwa belum sempat menikmati keuntungan apapun terhadap pemalsuan vaksin, Terdakwa belum mendapat atau diberikan sertifikat vaksin tersebut, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan menganggap semua ini adalah sebagai acuan dan pembelajaran untuk kedepannya, Terdakwa belum pernah terlibat atas perkara pidana apapun sebelumnya dan Terdakwa berperilaku sopan dan santun pada saat pemeriksaan dihadapan dipersidangan akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa merupakan hukuman yang telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan sehingga sepanjang mengenai perbuatan maupun jenis hukuman atau pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun demikian mengenai lamanya masa pidana yang harus dijalani oleh terdakwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena esensi dari suatu putusan pidana adalah bukan untuk sekedar pembalasan kepada pelaku (terdakwa) apalagi menistakannya akan tetapi cukup sebagai pembelajaran yang adil dan wajar baginya sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat lainnya pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari. Dengan demikian ketertiban

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keharmonisan dalam masyarakat akan segera tercapai sebagaimana dicita-citakan oleh penegakan hukum yang bersifat *Restorative Justice* atau Hukum sebagai alat untuk memulihkan sesuatu ke keadaan semula;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Perintah Tugas Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Rempang Cate Nomor: 210/SPT / TU/ PKM-RC/ 07/ 2021, tanggal 06 Juli 2021, 1 (satu) lembar Jadwal petugas Vaksinasi Kota Batam dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Batam, tanggal 6 Juli 2021, 1 (satu) lembar daftar pencatatan Manual peserta Vaksinasi dari UPT. Puskesmas Rempang Cate, tanggal 6 Juli 2021, 2 (dua) lembar surat persiapan kegiatan Acara Vaksinasi di Sporthall Temenggung Abdul Jamal - Kota Batam, tertanggal 15 Juli 2021, 1 (satu) bundel Kartu Vaksinasi Covid-19 sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, 1 (satu) unit Laptop merk Qosmio berwarna merah beserta Charger, 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR berwarna biru muda beserta kartu telepon nomor : 087802537425, 1 (satu) unit Handphone merk iPhone X berwarna putih dengan Casing berwarna cokelat muda beserta kartu telepon nomor : 089623584302, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 berwarna Biru dengan casing berwarna hitam beserta kartu telepon nomor: 089669716000, 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n. FAHRUL FAUZI LUBIS, nomor ID: 60e40775dea6b4c394a9218a, tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID : 24003821), 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n.HASBI, nomor ID : 60e3e64edea6b4c394c7ab4f, tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID: 2400251), 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n. MUSLIM, nomor ID : 60e4077edea6b4c394a9e03f, tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID : 24003821), 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n. WISNU WARDANA, nomor ID: 60e3fd14dea6b4c394deaa4e, tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID : 24003821), 1 (satu) Unit Laptop beserta Charger Laptop Merk Asus berwarna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 5 berwarna Rose Gold beserta kartu telpon nomor : 087773072081, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A9 berwarna Hijau beserta kartu telpon nomor: 085736007049, 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n. ROHANA MARPAUNG, nomor ID: 60e3e64edea6b4c39c7a9be, tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID: 24200521), 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n. SITI AKBAH, nomor ID: 60e3eff5dea6b4c394bb7ce6, tanggal 12 Mei 2021 (Batch ID: 24200521), 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n. PARJUANGAN, nomor ID: 60e3de07dea6b4c3941, tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID: 24200521), 1 (satu)

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n. BUNGAIDA, nomor ID: 60e3d9c1dea6b4c394bdbf7f, tanggal 7 Juli 2021 (Batch ID : 24200521), Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara LEO CANDRA Als LEO Bin MUHAMMAD ALINUR, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara LEO CANDRA Als LEO Bin MUHAMMAD ALINUR.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-

Perbuatan Terdakwa Tidak mendukung Program Pemerintah untuk menciptakan Herd Imunity ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih sangat muda belia dan masih kuliah sehingga masa depannya masih panjang,
- Terdakwa belum sempat menikmati keuntungan apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT RAMADHAN Bin SUKARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat," sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Perintah Tugas Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Rempang Cate Nomor: 210/SPT / TU/ PKM-RC/ 07/ 2021, tanggal 06 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar Jadwal petugas Vaksinasi Kota Batam dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Batam, tanggal 6 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar daftar pencatatan Manual peserta Vaksinasi dari UPT. Puskesmas Rempang Cate, tanggal 6 Juli 2021;
- 2 (dua) lembar surat persiapan kegiatan Acara Vaksinasi di Sporthall Temenggung Abdul Jamal - Kota Batam, tertanggal 15 Juli 2021;
- 1 (satu) bundel Kartu Vaksinasi Covid-19 sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang;
- 1 (satu) unit Laptop merk Qosmio berwarna merah beserta Charger;
- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone XR berwarna biru muda beserta kartu telepon nomor : 087802537425;
- 1 (satu) unit Handphone merk iPhone X berwarna putih dengan Casing berwarna coklat muda beserta kartu telepon nomor : 089623584302;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 7 berwarna Biru dengan casing berwarna hitam beserta kartu telepon nomor: 089669716000;
- 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n. FAHRUL FAUZI LUBIS, nomor ID: 60e40775dea6b4c394a9218a, tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID : 24003821);
- 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n.HASBI, nomor ID : 60e3e64edea6b4c394c7ab4f,tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID: 2400251);
- 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n. MUSLIM, nomor ID : 60e4077edea6b4c394a9e03f, tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID : 24003821);
- 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n. WISNU WARDANA, nomor ID : 60e3fd14dea6b4c394deaa4e, tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID : 24003821)
- 1 (satu) Unit Laptop beserta Charger Laptop Merk Asus berwarna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk iPhone 5 berwarna Rose Gold beserta kartu telpon nomor : 087773072081;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A9 berwarna Hijau beserta kartu telpon nomor: 085736007049;
- 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n. ROHANA MARPAUNG, nomor ID: 60e3e64edea6b4c39c7a9be, tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID: 24200521);

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n. SITI AKBAH, nomor ID: 60e3eff5dea6b4c394bb7ce6, tanggal 12 Mei 2021 (Batch ID: 24200521);
 - 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n. PARJUANGAN, nomor ID: 60e3de07dea6b4c3941, tanggal 6 Juli 2021 (Batch ID: 24200521);
 - 1 (satu) lembar sertifikat vaksin dosis pertama a.n. BUNGAIDA, nomor ID: 60e3d9c1dea6b4c394bdf7f, tanggal 7 Juli 2021 (Batch ID : 24200521);
 - Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)
Dipergunakan dalam Berkas Perkara LEO CANDRA Als LEO Bin MUHAMMAD ALINUR.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H., M.H., Nanang Herjunanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Junaidi Abdillah Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 544/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31